


## *Improving The Competitiveness Of Msmes Through Assistance In The Creation Of BIN And Halal Certificates In Gadingan Village*

Ananda Choirinisa Eka Putri<sup>1</sup> , Muhammad Rizky Wahyudi<sup>2</sup>, Alvin Yusro Al Hijri<sup>3</sup>, Yardi Andromeda<sup>4</sup>, Kailah Febriyana<sup>4</sup>, Sinta Dina Nurhasanah<sup>4</sup>, Anisa Eka Gustina<sup>5</sup>, Faradilah<sup>6</sup>, Ningsi<sup>7</sup>, Nuqthy Faiziyah<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Department of Helath Sciences, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Psychology, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

<sup>3</sup> Department of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

<sup>4</sup> Department of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

<sup>5</sup> Department of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>6</sup> Department of Public Helath, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

<sup>7</sup> Department of Agriculture, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

 [anandachoirinisa@gamial.com](mailto:anandachoirinisa@gamial.com)

### **Abstract**

*Gadingan Village is a village located in Mojolaban District, Sukoharjo Regency. Gadingan Village has potential in the MSME sector, but has to face a number of licensing problems, such as not having a BIN and halal certification in the food category. Group 46 KKN-MAs 2024 collaborated with Gadingan Village and the UMS Halal Study Center to encourage MSME owners to participate in the formation of BIN through the OSS system and halal certification. This activity aims to help MSME owners in the Gadingan Village area develop their businesses by getting assistance in issuing BIN and halal certificates as permits and business legality in order to increase the market formally in accordance with the provisions of business law in Indonesia. The method used in this assistance is through 3 stages, including Survey and Data Collection of MSMEs, Socialization, and Assistance in Issuing NIB and Halal Certificates. The results obtained were 20 MSMEs that received a Business Identification Number (BIN) and 8 MSMEs registered their products for Halal Certificates. This activity helps in promotion and gaining trust from consumers and potential consumers in purchasing a product.*

**Keywords:** Halal Certification; Business Identification Number (BIN); MSMEs

## **Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal di Desa Gadingan**

### **Abstrak**

Desa Gadingan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Desa Gadingan memiliki potensi dalam bidang UMKM, namun harus menghadapi sejumlah masalah perizinan, seperti belum memiliki NIB dan sertifikasi halal dalam kategori makanan. Kelompok 46 KKN-MAs 2024 bekerja sama dengan Desa Gadingan, dan Pusat Studi Halal UMS untuk mendorong pemilik UMKM berpartisipasi dalam pembentukan NIB melalui sistem OSS dan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pendampingan dalam penerbitan NIB dan sertifikat halal sebagai perizinan dan legalitas usaha agar dapat meningkatkan pasar secara formal sesuai ketentuan hukum penyelenggaraan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini melalui 3 tahapan yang diantaranya

Survey dan Pendataan UMKM, Sosialisasi, dan Pendampingan Penerbitan NIB dan Sertifikat Halal. Hasil yang diperoleh sebanyak 20 UMKM yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 8 UMKM mendaftarkan produknya untuk Sertifikat Halal. Kegiatan ini membantu dalam promosi dan memperoleh kepercayaan dari konsumen maupun calon konsumen dalam membeli suatu produk.

**Kata kunci:** Nomor Induk Berusaha (NIB); Sertifikat Halal; UMKM

## 1. Pendahuluan

Desa Gadingan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang terletak di sepanjang tepian Sungai Bengawan Solo. Desa Gadingan memiliki berbagai macam Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Desa Gadingan memiliki lebih dari 130 UMKM yang bergerak di berbagai bidang seperti makanan diantaranya Kerupuk karak, Ampyang, Rambak, dan romeo (sejenis opak), kemudian kerajinan tangan, *shuttlecock*, batik, dan sebagainya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam dinamika perekonomian suatu negara atau daerah. Pertumbuhan UMKM, khususnya di era masyarakat 5.0, memberikan pengaruh secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara Indonesia [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa UMKM sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Karena UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja [2].

UMKM memegang peranan penting dalam mengembangkan perekonomian, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Karena usaha mikro dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Di Indonesia UKM tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara tetapi juga membantu secara signifikan dalam memerangi pengangguran dan kemiskinan [2].

Para Pemilik UMKM harus mempunyai otoritas dan legalitas untuk membuktikan sebagai proses pengembangan usaha mereka. Salah satu alat menggunakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola potensi kerugian yang dapat timbul dari kegiatan sosial dan ekonomi adalah perizinan. Kebijakan pemerintah bertindak sebagai panduan dan mekanisme kontro yang mengharuskan izin dikeluarkan hanya untuk tujuan bersifat rasional dan wajar yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Perlindungan hukum yang menyertai perizinan akan hilang jika tidak ada rasionalitas dan kebijakan yang ditetapkan dengan baik [3].

Desa Gadingan memiliki usaha warisan yang telah berkembang secara turun temurun yaitu industri karak. Beberapa UMKM karak yang ada di Desa Gadingan telah memiliki legalitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Industri karak Desa Gadingan terus berkembang hingga saat ini dengan penjualan tidak hanya di wilayah Kabupaten Sukoharjo tetapi mencapai wilayah luar daerah. Beberapa industri karak yang di produksi oleh salah satu UMKM di wilayah Desa Gadingan telah melakukan penjualan berupa pengiriman hingga ke luar negeri. Selain itu, Industri kain batik di Desa Gadingan juga menjadi salah satu faktor pendukung yang menopang industri batik di Kabupaten Sukoharjo, sehingga Kabupaten Sukoharjo disebut sebagai sentra batik. Sedangkan, industri batik di Solo ditopang oleh para perajin batik lokal di Kabupaten Sukoharjo.

Selain industri karak, industri ampyang di Desa Gadingan juga merupakan usaha turun temurun yang masih aktif berkembang hingga saat ini dengan penjualan mencapai lingkup wilayah Kabupaten Sukoharjo. Industri ampyang di Desa Gadingan mayoritas telah memiliki legalitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Perkembangan UMKM di wilayah Desa Gadingan masih terdapat kendala dengan produk yang belum memiliki legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label sertifikasi halal resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Hal ini dikarenakan pemilik UMKM belum mengetahui proses pengurusan sertifikasi halal, serta manfaat dan pentingnya memiliki izin usaha. Proses pengawasan sertifikasi halal memerlukan beberapa syarat berupa dokumen penting, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) [4]. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya dukungan dan bantuan untuk mengembangkan UMKM di wilayah Desa Gadingan melalui program kerja Kelompok 46 KKN-MAs 2024 sehingga diharapkan UMKM di wilayah Desa Gadingan dapat mengalami peningkatan.

Selama proses pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemilik usaha harus memiliki sejumlah perizinan untuk menunjukkan bahwa UMKM tersebut telah diakui secara resmi dan diberi izin untuk beroperasi [5]. Fungsi perizinan adalah untuk mengawasi perkembangan dan jalannya kegiatan tertentu, sehingga menjadi kewajiban para pemilik UMKM untuk mengajukan izin. Mengingat perizinan berfungsi untuk memantau perkembangan dan kemajuan suatu kegiatan tertentu, maka para pemilik UMKM wajib mengajukan perizinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), NIB digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional [1]. Setelah pemilik usaha mendaftarkan usahanya untuk melalui pendaftaran online maka Lembaga Online Single Submission (OSS) akan menerbitkan izin usaha atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota. Pemerintah tengah berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perizinan [6].

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pemilik usaha yang ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang dibagi berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Bagi pemilik usaha yang bergerak di bidang ekspor-impor, NIB berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan Akses Kepabeanan, selain sebagai alat legalisasi. Selain itu, pengelolaan NIB memperluas prospek usaha melalui berbagai jalur seperti fasilitas pembiayaan perbankan, program pelatihan, serta peluang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah [5].

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Dengan adanya logo sertifikat halal pada produk yang berbentuk makanan atau minuman yang dijual oleh UMKM, umat Muslim dapat lebih mudah memilih makanan yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengatur industri halal melalui UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 Tahun 2019 yang mengubah prosedur dan sistem pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib sejak 17 Oktober 2019. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, semua UMKM yang memproduksi makanan dan minuman diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal [7].


Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kebijakan baru yang dibuat pemerintah untuk mempermudah pengelolaan izin usaha dan Sertifikat Jaminan Produk Halal bagi para pelaku usaha [8]. Sertifikasi Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai dokumen resmi

kepatuhan suatu produk terhadap standar halal. Untuk mencantumkan label halal pada produk atau kemasannya, pemilik usaha makanan dan minuman harus terlebih dahulu memperoleh sertifikasi halal [5]. Selain itu, sertifikasi halal dapat membantu memfasilitasi kebutuhan konsumen Muslim dan menjamin kepercayaan mereka saat memilih barang dan jasa yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Tujuan dari proses sertifikasi halal MUI adalah mengevaluasi kelayakan suatu produk dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, tujuan utama dari sertifikasi halal adalah melindungi hak konsumen, khususnya konsumen Muslim [9]

Kegiatan pendampingan untuk proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal bagi UMKM di wilayah Desa Gadingan merupakan program kerja dari Kelompok 46 KKN-MAs 2024 yang bertujuan untuk mendukung para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pendampingan dalam penerbitan NIB dan sertifikat halal sebagai perizinan dan legalitas usaha agar dapat meningkatkan pasar secara formal sesuai ketentuan hukum penyelenggaraan usaha di Indonesia. Adapun manfaat dari program kerja Kelompok 46 KKN-MAs 2024 ini adalah pemilik UMKM dapat mempunyai legalitas usaha yaitu NIB, sehingga usahanya dapat berkembang dan terjamin kepemilikan usahanya serta dapat bersaing dengan UMKM lainnya. Pemilik usaha juga dapat memiliki sertifikasi halal. Sehingga produknya terjamin kehalalannya dan pembeli tidak ragu untuk membeli produknya.

## 2. Metode

Kegiatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal yang dilaksanakan oleh Kelompok 46 KKN-MAs 2024 melibatkan 20 pemilik UMKM yang berada di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk proses pendampingan penerbitan NIB dan sertifikat halal pada pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan melalui tiga tahapan yang diantaranya Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yang diantaranya Survey dan Pendataan UMKM, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pentingnya NIB, serta Pendampingan Penerbitan NIB dan Sertifikat Halal. Tahap pertama Kelompok 46 KKN-MAs 2024 melakukan survey dengan metode mengunjungi alamat para pemilik UMKM secara satu per satu untuk mendata potensi dan keinginan pemilik UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan legalitas dan sertifikasi. Tahap kedua adalah sosialisasi dengan para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan yang sebelumnya telah dilakukan survey dan pendataan dengan mengajak para pemilik UMKM yang memenuhi kriteria dan bersedia ingin memiliki legalitas. Kegiatan sosialisasi tersebut berisi materi terkait penjelasan produk halal dalam perspektif Islam dan kegunaan NIB bagi pemilik UMKM. Tahap selanjutnya dilakukan pendampingan penerbitan Legalitas dan Sertifikasi dengan mengunjungi alamat para pemilik UMKM untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk pembuatan perizinan dan legalitas. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan NIB dan pendaftaran pembuatan Sertifikat Halal.



**Gambar 1.** Metode Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan Legalisasi UMKM

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan untuk proses pembuatan perizinan dan legalisasi usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal pada UMKM di wilayah Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kegiatan dari Kelompok 46 KKN-MAs tahun 2024 bertujuan untuk membantu para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan mengembangkan usahanya dengan mendapatkan pendampingan dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal sebagai perizinan dan legalitas usaha agar dapat meningkatkan pasar secara formal sesuai ketentuan hukum penyelenggaraan usaha di Indonesia. Kegiatan ini berupaya memberikan pemahaman dan bentuk sosialisasi UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal [10]. Salah satu hal terpenting untuk mendukung keberlanjutan UMKM adalah membantu penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal. Pemilik usaha wajib mengajukan NIB agar pemerintah dapat mengakui usahanya dan agar mereka dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan [11].

Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yang diantaranya Survey dan Pendataan UMKM, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pentingnya NIB, dan Pendampingan Penerbitan NIB dan Sertifikat Halal.

#### 3.1. Survey dan Pendataan UMKM

Tahap pertama yang dilakukan pada kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal yang dilakukan oleh Kelompok 46 KKN-MAs 2024 diawali dengan melakukan survey sekaligus pendataan kepada para pemilik UMKM yang ada di Desa Gadingan dengan metode menhunjungi secara satu per satu alamat para pemilik UMKM (Gambar 2). Tujuan survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pemilik UMKM dan menilai potensi UMKM tersebut guna menentukan apakah model bisnis tertentu mereka sesuai untuk kegiatan pendaftaran legalitas usaha ini.

Selain itu juga untuk melihat keinginan pemilik UMKM untuk mendapatkan terkait legalitas usaha serta sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil survey terhadap pelaku UMKM di wilayah Desa Gadingan, sebanyak 20 pelaku UMKM yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha NIB dan sertifikat halal tersebar di 8 Dusun yang tergabung dalam Desa Gadingan. Mayoritas pelaku UMKM tersebut bergerak di bidang usaha makanan olahan seperti shuttlecock dan karak. Data 20 UMKM tersebut. Tabel 1. Merupakan data 20 UMKM yang ada di wilayah Desa Gadingan.

**Tabel 1.** Data Jumlah UMKM di Desa Gadingan

Nama Dukuh	Jumlah UMKM
Badran	5
Gangang	3
Karang Asem	1
Kismosari	5
Klatak	2
Kloron	1
Ngombol	1
Tempel	2
<b>Total</b>	<b>20</b>



**Gambar 2.** Dokumentasi Survey dan Pendataan UMKM di Desa Gadingan

### 3.2. Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM & Pentingnya NIB” melibatkan para pemilik UMKM Desa Gadingan yang berjumlah 20 UMKM yang sebelumnya telah dilakukan survey dan pendataan, serta dihadiri oleh pihak kelurahan (Gambar 3). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Gadingan dengan mengundang para pemilik UMKM yang memenuhi kriteria dan bersedia ingin memiliki legalitas. Melalui sosialisasi ini, para pelaku UMKM Desa Gadingan mendapatkan informasi terkait perizinan dan legalitas usaha, mulai dari pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal yang disampaikan oleh pemateri dari Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu ibu Ambar Wulandari, ST., dan bapak Firmansyah S. ST., M. Gz.,. Selain itu, para pemilik UMKM juga dibekali dengan informasi tentang pentingnya memperoleh izin dan legalisasi usaha. Hal ini penting karena banyak pemilik UMKM yang cenderung kurang menyadari pentingnya legalitas usaha. Kurangnya kesadaran mereka ini disebabkan oleh kekhawatiran mengenai pembayaran pajak penghasilan yang tinggi serta kendala yang terkait dengan memenuhi

standar usaha, terutama jika usaha tersebut termasuk dalam kategori risiko sedang-tinggi atau rendah. Selain itu, kurangnya pemahaman para pemilik UMKM tentang kegunaan dan keuntungan legalitas usaha, ditambah dengan persepsi bahwa mengurus dokumen yang diperlukan terlalu rumit, turut memperparah masalah ini [12]. Diharapkan sosialisasi ini dapat membantu para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan memahami pentingnya perizinan dan legalitas dalam mendukung perkembangan usahanya.



**Gambar 3.** Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

### 3.3. Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal

Tahap pendampingan dilakukan dengan mengunjungi kembali alamat pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan yang akan memperoleh pendampingan dalam mengurus legalitas usaha mereka (Gambar 4). Dalam kunjungan tersebut dilakukan untuk melengkapi syarat pendaftaran berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan perizinan dan legalitas usaha. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran perizinan dan legalitas secara bertahap.



**Gambar 4.** Kunjungan Ke Alamat Pelaku UMKM dan Pengumpulan Berkas

Tahap pertama adalah pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) yang menjadi syarat dasar dan yang pertama dalam pembuatan legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi syarat utama pembuatan legalitas usaha lainnya, seperti Sertifikat Halal. Oleh karena itu, para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan mendapatkan pendampingan dalam penerbitan NIB. Tujuan dari penerbitan NIB adalah untuk membantu pemilik UMKM mendapatkan bantuan modal, termasuk peralatan pendukung dan dana pengembangan usaha. Selain itu, NIB membantu mengumpulkan data tentang UMKM

yang ada di daerah sehingga memudahkan penyaluran dukungan program pemerintah [13]. Tabel 2. merupakan daftar pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut terdiri sebagai berikut.

**Tabel 2.** Daftar UMKM yang mendapatkan NIB

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Produk
1	Karak	Fredy Andrianto	Klatak	Karak
2	Karak Nada	Suyamno	Klatak	Karak
3	Karak MZ (Mario Zira)	Winarto	Badran	Karak
4	Karak	Wiyadi	Badran	Karak
5	Karak Galih	Galih Abdi	Ganggang	Karak
6	Karak	Saniatun	Ganggang	Karak
7	Karak	Priyanto	Badran	Karak
8	La Tansa Snack	Pardiyem	Karang Asem	Wingko, Kue Kering
9	<i>Shuttlecock</i>	Totok	Kismosari	<i>Shuttlecock</i>
10	<i>Shuttlecock</i>	Sugiyanto	Kloron	<i>Shuttlecock</i>
11	Karak	Sepen Handayni	Ganggang	Karak
12	Karak	Wiwik Maryam	Badran	Karak
13	Karak	Ika Oktarina	Badran	Karak
14	<i>Shuttlecock</i>	Ngadiyah	Kismosari	<i>Shuttlecock</i>
15	Widodo <i>Shuttlecock</i>	Widodo	Ngombol	<i>Shuttlecock</i>
16	<i>Shuttlecock</i>	Sriyono	Tempel	<i>Shuttlecock</i>
17	<i>Shuttlecock</i>	Yudi Nugrono	Kismosari	<i>Shuttlecock</i>
18	Sudirjo <i>Shuttlecock</i>	Sudirjo	Kismosari	<i>Shuttlecock</i>
19	<i>Shuttlecock</i>	Suratman	Tempel	<i>Shuttlecock</i>
20	Karak	Aris	Kismosari	Computer, Laptop, Service



**Gambar 5.** Contoh NIB UMKM yang telah terbit

Setelah melakukan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Gambar 5), selanjutnya adalah proses pengajuan sertifikasi halal dan pengumpulan data yang nantinya akan diproses oleh pendamping. Sertifikat Halal merupakan suatu sertifikat berupa dokumen yang resmi diberikan oleh MUI untuk memastikan bahwa barang atau jasa memenuhi

standar halal yang diakui di Indonesia. Konsumen merasa aman dengan produk yang disertifikasi halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim Indonesia, sudah ada hukum yang mengatur produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang persyaratan sertifikasi halal, [14][15][16].

Pada kegiatan pendampingan pembuatan perizinan dan legalitas usaha ini tidak semua pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan mendaftarkan produknya dalam sertifikat halal. Terhitung dari 20 UMKM yang dikunjungi dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hanya 8 UMKM yang bersedia mengurus Sertifikat Halal yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Daftar UMUM yang Mendaftar Sertifikasi Halal

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Produk
1	Karak	Fredy Andrianto	Klatak	Karak
2	Karak Nada	Suyamno	Klatak	Karak
3	Karak MZ (Mario Zira)	Winarto	Badran	Karak
4	Karak	Wiyadi	Badran	Karak
5	Karak Galih	Galih Abdi	Ganggang	Karak
6	Karak	Saniatun	Ganggang	Karak
7	Karak	Priyanto	Badran	Karak
8	La Tansa Snack	Pardiyem	Karang Asem	Wingko, Kue Kering

Setelah melalui seluruh tahapan pendampingan untuk membantu para pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan agar mendapatkan legalitas usahanya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran Sertifikat Halal, didapatkan hasil sebanyak 20 pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sebanyak 8 pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan telah mendaftarkan usaha dan produknya untuk memperoleh Sertifikat Halal. Proses penerbitan sertifikat halal ini akan membutuhkan waktu yang lama sekitar 2 bulan sebelum sertifikat tersebut diterbitkan.

## 4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membrikan bantuan para pemilik UMKM yang ada di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, memperoleh legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikat Halal. Pada tahap survei, data yang dikumpulkan terdiri dari 20 UMKM yang terdiri dari 8 Dukuh. Para pemilik UMKM yang memenuhi kriteria dan bersedia ingin memiliki legalitas diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Gadingan. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemilik UMKM Desa Gadingan dibekali materi tentang pentingnya memiliki NIB hingga Sertifikat Halal sebagai perizinan dan legalitas sebuah usaha.

Hal ini akan membantu para pemilik UMKM untuk menyadari pentingnya Sertifikasi Halal bagi produk UMKM dan perlunya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memastikan legalitas usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa 20 pemilik UMKM di wilayah Desa Gadingan telah menerima bantuan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 8 pemilik UMKM lainnya telah menerima bantuan dalam pendaftaran untuk membuat Sertifikat Halal. Diharapkan bahwa inisiatif ini akan menyebabkan banyak tantangan dan pertumbuhan bagi (UMKM) kecil dan menengah di Desa Gadingan. Oleh karena itu, program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kelompok 46 KKN-MAs pada tahun 2024

tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas UMKM lokal, tetapi juga dapat memperbaiki fasilitas tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan membantu UMKM lain di daerah desa gadingan khususnya.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, narasumber yang telah memberikan wawasan berharga terkait proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, Dosen Pembimbing Lapangan kami Ibu Nuqthy Faiziyah, S.Pd., M.Pd, serta semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, apresiasi kami sampaikan kepada Masyarakat pemilik UMKM Di Desa Gadingan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi para pelaku UMKM di Desa Gadingan, tetapi juga menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan UMKM di wilayah lain. Kami berharap tulisan ini menjadi sumbangsih yang berarti dalam mendorong daya saing dan kualitas produk lokal, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya.

## Referensi

- [1] F. N. R. Budiarto *et al.*, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan,” *Karya Unggul J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 116–124, 2022.
- [2] C. F. Tafriyanto, D. S. Aini, M. Zayyadi, F. Nuritasari, and N. F. Putri, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM,” *J. Pengabd. Masy. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 2, pp. 147–153, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.155>
- [3] M. I. F. Assegaf, H. Juliani, and N. Sa’adah, “Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah,” *Diponegoro Law J.*, vol. 8, no. 2, pp. 1328–1342, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- [4] S. Gunawan *et al.*, “Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar,” *Sewagati, J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 4, pp. 1–10, 2022, doi: 10.12962/j26139960.v6i4.110.
- [5] A. S. Ramadhani, H. D. M. Dewi, R. A. Qawiyu, A. Chusen, and L. Diana, “Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar,” *Karya J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 30–35, 2022, [Online]. Available: [https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/download/159/136](https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136)
- [6] I. Wulandari and M. Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission*,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 386–394, 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- [7] N. F. Puspita, A. Hamzah, D. R. Zuchrillah, and A. D. Karisma, “Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk ‘Socolat’ UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa,” *JPP IPTEK (Jurnal Pengabd. dan Penerapan IPTEK)*, vol. 5, no. 1, pp. 17–24, 2021, doi: 10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611.
- [8] N. F. Puspita, D. R. Zuchrillah, A. Hamzah, L. Pudjiastuti, and E. O. Ningrum, “Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal,” *Sewagati*, vol. 7, no. 2, pp. 158–166, 2022, doi: 10.12962/j26139960.v7i2.435.
- [9] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, B. A. Dharma, and U. N. Malang, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan,” *J. Graha Pengabd.*, vol. 1, no. 2, pp. 139–150, 2019.
- [10] A. Nurwandri, D. Marzuki, and Yanuardin, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan,” *J. Pengabd. Masy. Pemberdayaan, Inov. dan Perubahan*, vol. 3, no. 3, pp. 60–66, 2023, doi: 10.59818/jpm.v3i3.485.
- [11] Marthalina and U. Khairina, “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang,” *Civ. Consecratio J. Community Serv. Empower.*, vol. 2, no. 1, pp. 51–63, 2022, doi: 10.33701/cc.v2i1.2523.

- [12] D. T. Sasangka and B. Prabowo, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha ( NIB ), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang," *Nanggroe J. Pengabd. Cendikia*, vol. 2, no. 4, pp. 311–317, 2023.
- [13] A. C. Putri, B. A. Wibowo, and I. Triarso, "Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang," *J. Fish. Resour. Util. Manag. Technol.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–6, 2019.
- [14] A. S. Ahmadiyah *et al.*, "Merintis Kafetaria Halal di Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Penelusuran Bahan Pangan Halal," *Sewagati, J. Pengabd. Kpd. Masyarakat*, vol. 6, no. 5, pp. 583–589, 2022, doi: 10.12962/j26139960.v6i5.274.
- [15] Munawir, Hafidh, et al. "Mitigation of Halal Risk in the Production Process of Processing Beef Using the FMEA Method in UMKM Dendeng Sapi Asri." *Warta LPM*, vol. 24, no. 4, Oct. 2021, pp. 779–87. journals.ums.ac.id, <https://doi.org/10.23917/warta.v24i4.16360>.
- [16] Hanifawati, Tri, and Ratna Sari Listyaningrum. "Peningkatan Kinerja UMKM Selama Pandemi Covid-19 melalui Penerapan Inovasi Produk dan Pemasaran Online." *Warta LPM*, vol. 24, no. 3, July 2021, pp. 412–26. journals.ums.ac.id, <https://doi.org/10.23917/warta.v24i3.12615>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---